



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 14/PID/2023/PT BGL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memengadili perkara-perkara pidana pada Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama : **HENDRA HOTEN ALIAS HENDRA BIN MARZUKI;**
2. Tempat lahir : Curup;
3. Umur/tanggal lahir : 39 Tahun/10 Desember 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Kesambe Baru, Kecamatan Curup Timur, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II

1. Nama : **RONIANSYAH ALIAS RONI BIN SYAHRIL;**
2. Tempat lahir : Dusun Curup;
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun/6 Juni 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Dusun Curup, Kecamatan Curup Utara, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 September 2022;

Para Terdakwa telah ditahan dalam tahanan rutan berdasarkan surat Penetapan penahanan ;

1. Penyidik, sejak tanggal 6 September 2022 sampai dengan tanggal 25 September 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 September 2022 sampai dengan tanggal 4 November 2022;

Hal 1 dari 17 Hal.Putusan Nomor 14/PID/2023/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Curup, sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Curup, sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan 22 Februari 2023
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2023;

Terdakwa I tersebut tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dalam perkara ini; Terdakwa II tersebut didampingi oleh Penasihat Hukumnya Ferdiansyah, S.H.I.,M.H.,C.M, Arie Kusumah, S.H.,M.H, Moeh Ramdani, S.H.,M.H.,C.M, Wina Purnamasari, S.H.,M.H, Deska Andika, S.H, Octario Cantona, S.H dan Rio Agustia, S.H masing-masing merupakan Advokat dan Konsultan Hukum pada LBH Narendradhipa yang beralamat di Jalan Sapta Marga Nomor 26, RT. 006, RW. 002, Kelurahan Air Putih Baru, Kecamatan Curup Selatan, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, yang bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 November 2022;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 14/PID/2032/PT.BGL. tanggal 9 Februari 2023 tentang Penunjukkan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Tinggi Bengkulu Nomor: 14/PID/2023/PT BGL tanggal 9 Februari 2023 tentang hari sidang;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 168/Pid.B/2022/PN Crp tanggal 17 Januari 2023 dalam berkas perkara atas nama Terdakwa I Hendra Hoten Alias Hendra Bin Marzuki dan Terdakwa II Roniansyah Alias Roni Bin Syahril;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor: PDM-72/CRP/10/2022 tanggal 27 Oktober 2022 sebagai berikut:

Primair:

Bahwa ia Terdakwa Hendra Hoten Alias Hendra Bin Marzuki pada Hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya

Hal 2 dari 17 Hal.Putusan Nomor 14/PID/2023/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu lain dalam tahun 2022 bersama-sama Terdakwa Roniansyah Alias Roni Bin Sahril bertempat di sebuah halaman parkir gerai Alfamart yang terletak di Kelurahan Air Rambai Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa Hendra Hoten Menelepon Terdakwa Roniansyah untuk menjemputnya di Indomaret Sukaraja dengan tujuan untuk Mengantarkan uang kepada anak Terdakwa Hendra Hoten, selanjutnya mereka pergi ke Kampung Jawa untuk meminum bandrek. Terdakwa Hendra Hoten berkata kepada Terdakwa Roniansyah “Ni ikut abang keliling keliling nyari lokak motor lah, lagi dak ado duit nian”, dan kemudian Terdakwa Roniansyah menjawab “Pena ado bang?” (Pena = kunci leter T), dan Terdakwa Roniansyah menjawab “Ado”. Kemudian Terdakwa Hendra Hoten bersama dengan Terdakwa Roniansyah langsung pergi berkeliling mencari sepeda motor. selanjutnya pada saat di perjalanan Terdakwa Hendra Hoten dan Terdakwa Roniansyah melihat ada 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Aerox yang terparkir di depan Bakso Mang Midi, Terdakwa Hendra menyuruh untuk memberhentikan sepeda motor ke Terdakwa Roniansyah “Berenti disiko, tunggulah siko” Kemudian para Terdakwa berhenti diparkiran Bakso Mang Midi tersebut dan berupaya untuk Mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Aerox tersebut namun tidak berhasil;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa kembali berkeliling sekira pukul 00.30 WIB Tepat di depan Klinik Assalam Para Terdakwa melihat 1

Hal 3 dari 17 Hal. Putusan Nomor 14/PID/2023/PT BGL



(satu) unit Sepeda Motor Yamaha N-Max di parkir toko Alfamart Kemudian Terdakwa Hendra menyuruh Terdakwa Roniansyah untuk berhenti "Berentikan aku disiko", saat itu Terdakwa Hendra Hoten turun dari Sepeda Motor Terdakwa Roniansyah dan menuju ke Sepeda Motor Yamaha N-Max yang berada di depan parkir toko Alfamart tersebut. Selanjutnya Terdakwa Roniansyah menunggu di atas sepeda motor untuk memastikan agar Terdakwa Hendra Hoten dapat mengambil Sepeda Motor tersebut. Kemudian Terdakwa Hendra Hoten menduduki Sepeda Motor Yamaha N-Max dan merusak stop kontak motor Yamaha N-Max tersebut dengan cara diputar berkali-kali menggunakan 1 (satu) buah kunci Letter T hingga Sepeda Motor tersebut Menyala dan Terdakwa Hendra Hoten langsung membawa Sepeda Motor tersebut kepinggir Jalan. Setelah Terdakwa Hendra Hoten berhasil Mengambil Sepeda Motor tersebut para Terdakwa mengendarai Sepeda Motor tersebut secara beriringan, pada saat diperjalanan tepatnya di kel. Talang Benih Terdakwa Hendra Hoten memberitahu Terdakwa Roniansyah untuk pulang kerumahnya masing-masing;

- Bahwa Keesokan harinya Terdakwa Hendra Hoten menyuruh Terdakwa Roniansyah ke rumahnya kemudian Terdakwa Hendra Hoten memberikan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) kepada Terdakwa Roniansyah Sebagai imbalan karena telah membantunya mengambil Sepeda Motor Yamaha N-Max yang sedang Terparkir di depan Toko Alfamart Air Rambai. Bahwa Terdakwa Hendra Hoten menjual sepeda motor tersebut kepada Sdr. Medi Jokong (DPO) sekitar 3 hari setelah melakukan pencurian tersebut senilai Rp4.000.000,00 (empat juta Rupiah);
- Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa tersebut saksi korban Jimi Syaputra alias Jimi bin Jamrin mengalami kerugian materiil sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta Rupiah);

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

Subsidiar:

- Bahwa ia Terdakwa Hendra Hoten Alias Hendra Bin Marzuki pada Hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bersama-sama Terdakwa

Hal 4 dari 17 Hal. Putusan Nomor 14/PID/2023/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Roniansyah Alias Roni Bin Sahril bertempat di sebuah halaman parkir gerai Alfamart yang terletak di Kelurahan Air Rambai Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa Hendra Hoten Menelepon Terdakwa Roniansyah untuk menjemputnya di Indomaret Sukaraja dengan tujuan untuk Mengantarkan uang kepada anak Terdakwa Hendra Hoten, selanjutnya mereka pergi ke Kampung Jawa untuk meminum bandrek. Terdakwa Hendra Hoten berkata kepada Terdakwa Roniansyah “Ni ikut abang keliling keliling nyari lokak motor lah, lagi dak ado duit nian”, dan kemudian Terdakwa Roniansyah menjawab “Pena ado bang?” (Pena = kunci leter T), dan Terdakwa Roniansyah menjawab “Ado”. Kemudian Terdakwa Hendra Hoten bersama dengan Terdakwa Roniansyah langsung pergi berkeliling mencari sepeda motor. selanjutnya pada saat di perjalanan Terdakwa Hendra Hoten dan Terdakwa Roniansyah melihat ada 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Aerox yang terparkir di depan Bakso Mang Midi, Terdakwa Hendra menyuruh untuk memberhentikan sepeda motor ke Terdakwa Roniansyah “Berenti disiko, tunggulah siko” Kemudian para Terdakwa berhenti diparkiran Bakso Mang Midi tersebut dan berupaya untuk Mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Aerox tersebut namun tidak berhasil;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa kembali berkeliling sekira pukul 00.30 WIB Tepat di depan Klinik Assalam Para Terdakwa melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha N-Max di parkiran toko Alfamart Kemudian Terdakwa Hendra menyuruh Terdakwa Roniansyah untuk berhenti “Berentikan aku disiko”, saat itu Terdakwa Hendra Hoten turun

Hal 5 dari 17 Hal. Putusan Nomor 14/PID/2023/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Sepeda Motor Terdakwa Roniansyah dan menuju ke Sepeda Motor Yamaha N-Max yang berada di depan parkiran toko Alfamart tersebut. Selanjutnya Terdakwa Roniansyah menunggu di atas sepeda motor untuk memastikan agar Terdakwa Hendra Hoten dapat mengambil Sepeda Motor tersebut. Kemudian Terdakwa Hendra Hoten menduduki Sepeda Motor Yamaha N-Max dan merusak stop kontak motor Yamaha N-Max tersebut dengan cara diputar berkali-kali menggunakan 1 (satu) buah kunci Letter T hingga Sepeda Motor tersebut Menyala dan Terdakwa Hendra Hoten langsung membawa Sepeda Motor tersebut kepinggir Jalan. Setelah Terdakwa Hendra Hoten berhasil Mengambil Sepeda Motor tersebut para Terdakwa mengendarai Sepeda Motor tersebut secara beriringan, pada saat diperjalanan tepatnya di kel. Talang Benih Terdakwa Hendra Hoten memberitahu Terdakwa Roniansyah untuk pulang kerumahnya masing-masing;

- Bahwa Keesokan harinya Terdakwa Hendra Hoten menyuruh Terdakwa Roniansyah ke rumahnya kemudian Terdakwa Hendra Hoten memberikan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) kepada Terdakwa Roniansyah Sebagai imbalan karena telah membantunya mengambil Sepeda Motor Yamaha N-Max yang sedang Terparkir di depan Toko Alfamart Air Rambai. Bahwa Terdakwa Hendra Hoten menjual sepeda motor tersebut kepada Sdr. Medi Jokong (DPO) sekitar 3 hari setelah melakukan pencurian tersebut senilai Rp4.000.000,00 (empat juta Rupiah);
- Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa tersebut saksi korban Jimi Syaputra alias Jimi bin Jamrin mengalami kerugian materiil sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta Rupiah);

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 Kitab Undang Undang Hukum Pidana; Lebih Subsider:

- Bahwa ia Terdakwa Hendra Hoten Alias Hendra Bin Marzuki pada Hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bersama-sama Terdakwa Roniansyah Alias Roni Bin Sahril bertempat di sebuah halaman parkir gerai Alfamart yang terletak di Kelurahan Air Rambai Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong atau setidaknya pada suatu tempat

Hal 6 dari 17 Hal. Putusan Nomor 14/PID/2023/PT BGL



lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa Hendra Hoten Menelepon Terdakwa Roniansyah untuk menjemputnya di Indomaret Sukaraja dengan tujuan untuk Mengantarkan uang kepada anak Terdakwa Hendra Hoten, selanjutnya mereka pergi ke Kampung Jawa untuk meminum bandrek. Terdakwa Hendra Hoten berkata kepada Terdakwa Roniansyah “Ni ikut abang keliling keliling nyari lokak motor lah, lagi dak ado duit nian”, dan kemudian Terdakwa Roniansyah menjawab “Pena ado bang?” (Pena = kunci leter T), dan Terdakwa Roniansyah menjawab “Ado”. Kemudian Terdakwa Hendra Hoten bersama dengan Terdakwa Roniansyah langsung pergi berkeliling mencari sepeda motor. selanjutnya pada saat di perjalanan Terdakwa Hendra Hoten dan Terdakwa Roniansyah melihat ada 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Aerox yang terparkir di depan Bakso Mang Midi, Terdakwa Hendra menyuruh untuk memberhentikan sepeda motor ke Terdakwa Roniansyah “Berenti disiko, tunggulah siko” Kemudian para Terdakwa berhenti diparkiran Bakso Mang Midi tersebut dan berupaya untuk Mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Aerox tersebut namun tidak berhasil;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa kembali berkeliling sekira pukul 00.30 WIB Tepat di depan Klinik Assalam Para Terdakwa melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha N-Max di parkiran toko Alfamart Kemudian Terdakwa Hendra menyuruh Terdakwa Roniansyah untuk berhenti “Berentikan aku disiko”, saat itu Terdakwa Hendra Hoten turun dari Sepeda Motor Terdakwa Roniansyah dan menuju ke Sepeda Motor Yamaha N-Max yang berada di depan parkiran toko Alfamart tersebut. Selanjutnya Terdakwa Roniansyah menunggu di atas sepeda motor untuk memastikan agar Terdakwa Hendra Hoten dapat mengambil Sepeda Motor tersebut. Kemudian Terdakwa Hendra Hoten menduduki Sepeda Motor Yamaha N-Max dan merusak stop kontak motor Yamaha N-Max tersebut dengan cara diputar berkali-kali

Hal 7 dari 17 Hal. Putusan Nomor 14/PID/2023/PT BGL



menggunakan 1 (satu) buah kunci Letter T hingga Sepeda Motor tersebut Menyala dan Terdakwa Hendra Hoten langsung membawa Sepeda Motor tersebut kepinggir Jalan. Setelah Terdakwa Hendra Hoten berhasil Mengambil Sepeda Motor tersebut para Terdakwa mengendarai Sepeda Motor tersebut secara beriringan, pada saat diperjalanan tepatnya di kel. Talang Benih Terdakwa Hendra Hoten memberitahu Terdakwa Roniansyah untuk pulang kerumahnya masing-masing;

- Bahwa Keesokan harinya Terdakwa Hendra Hoten menyuruh Terdakwa Roniansyah ke rumahnya kemudian Terdakwa Hendra Hoten memberikan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) kepada Terdakwa Roniansyah Sebagai imbalan karena telah membantunya mengambil Sepeda Motor Yamaha N-Max yang sedang Terparkir di depan Toko Alfamart Air Rambai. Bahwa Terdakwa Hendra Hoten menjual sepeda motor tersebut kepada Sdr. Medi Jokong (DPO) sekitar 3 hari setelah melakukan pencurian tersebut senilai Rp4.000.000,00 (empat juta Rupiah);
- Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa tersebut saksi korban Jimi Syaputra alias Jimi bin Jamrin mengalami kerugian materiil sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta Rupiah);
Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, tanggal 11 Januari 2023, NO. REG.PERK : PDM-73/CRP/10/2022, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa I Hendra Hoten Alias Hendra Bin Marzuki dan Terdakwa II Roniansyah Alias Roni Bin Syahril telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" sebagaimana diatur

Hal 8 dari 17 Hal.Putusan Nomor 14/PID/2023/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang Undang Hukum Pidana;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I Hendra Hoten Alias Hendra Bin Marzuki dan Terdakwa II Roniansyah Alias Roni Bin Syahril L dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Blade warna hitam dan putih dengan Nomor Polisi BD 6097 KH;
Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merek Yamaha N-MAX warna merah Nomor Polisi: BD 5938 KT Nomor Rangka: MH3SG3120HK433437 Nomor Mesin G-3E4E-0604372 a.n. Herlina Yati;
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Korban Jimi Syaputra;
 - 1 (satu) buah tas waist bag merek Buffers warna hitam;
Dikembalikan kepada Saksi Korban Jimi Syaputra;
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam polos tanpa merek;
 - 1 (satu) buah celana jeans warna hitam merek old army;
Dikembalikan kepada Terdakwa Hendra Hoten;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa I Hendra Hoten Alias Hendra Bin Marzuki dan Terdakwa II Roniansyah Alias Roni Bin Sahril terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan”, sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;

Hal 9 dari 17 Hal. Putusan Nomor 14/PID/2023/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Blade warna hitam dan putih dengan Nomor Polisi BD 6097 KH;
Dikembalikan kepada Terdakwa II Roniansyah Alias Roni Bin Sahril;
 - 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) sepeda motor merek Yamaha N-MAX warna merah Nomor Polisi: BD 5938 KT Nomor Rangka: MH3SG3120HK433437 Nomor Mesin G-3E4E-0604372 atas nama Herlina Yati;
 - 1 (satu) buah tas pinggang merek Buffers warna hitam;
Dikembalikan kepada Saksi Jimi Syaputra Alias Jimi Bin Jamrin;
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam polos tanpa merek;
 - 1 (satu) lembar celana jeans warna hitam merek old army;
Dikembalikan kepada Terdakwa I Hendra Hoten Alias Hendra Bin Marzuki;
7. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara secara bersama-sama dan berimbang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa membaca Akta Permintaan Banding Nomor 168/Akta Pid.B/2022/PN Crp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Curup yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Januari 2023 Penasihat Hukum Terdakwa I yang bernama 1. Anggara Saputra, SH dan 2. Bastian Ansori, SH berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor 7/SK/Pid/2023/PN Crp tanggal 24 Januari 2023 dan Akta Permintaan Banding Nomor 168/Akta Pid/2023//PN Crp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Curup yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Januari 2023 Penuntut Umum, telah mengajukan Permintaan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 168/Pid.B/2022/PN Crp tanggal 17 Januari 2023;

Menimbang, bahwa membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Curup yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Januari 2023 permintaan banding tersebut telah diberi tahukan masing-masing kepada Penuntut umum dan Penasihat Hukum Terdakwa I;

Hal 10 dari 17 Hal. Putusan Nomor 14/PID/2023/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Permintaan Banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa I telah mengajukan Memori Banding tanggal 2 Februari 2023 sebagaimana Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 168/Pid.B/2022/PN Crp, Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 2 Februari 2023 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Permintaan banding dari Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding sedangkan atas Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa I , Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 09 Februari 2023 yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Negeri Curup tanggal 09 Februari 2023 dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa I pada tanggal 10 Februari 2023;

Menimbang, bahwa membaca Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Curup masing-masing pada tanggal 25 Januari 2023 masing-masing kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa I;

Menimbang, bahwa permintaan Banding oleh Terdakwa I melalui Penasehat Hukumnya dan Permintaan Banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang oleh karena itu permohonan Banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Terdakwa I melalui Penasihat Hukumnya mengajukan Memori Banding tanggal 02 Februari 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1.Penolakan atau keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Bahwa Penuntut umum telah mendakwa Terdakwa I Hendra Hoten Alias Hendra Bin marzuki /Pembanding dengan dakwaan Subsidiaritas, Primer melanggar Pasal 363 ayat 2 KUHP, Subsidiar melanggar pasal 363 ayat 1 Ke 4 dan ke 5 KUHP dan lebih Subsidiar melanggar pasal 362 KUHP;

Bahwa pada prinsipnya Pembanding menolak dan sangat keberatan terhadap dakwaan yang ditujukan terhadap dirinya kecuali yang diakui secara tegas oleh pembanding yang nyata terbukti dipersidangan;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan eksepsi atau keberatan atas dakwaan tersebut karena pembanding tidak mengerti dan pembanding tidak didampingi oleh penasihat Hukum;

2.Penolakan atau keberatan atas Putusan Majelis Hakim (Judex Facti);

Hal 11 dari 17 Hal.Putusan Nomor 14/PID/2023/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah Kami Penasihat Hukum Pembanding membaca dan memperhatikan putusan incasu berikut dengan pertimbangan hukumnya serta dikaitkan dengan fakta persidangan, kami Penasihat Hukum Pembanding berpendapat bahwa hukuman yang diberikan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Pembanding telah keliru sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi Pembanding,

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam amar putusannya menyatakan Pembanding (Terdakwa I Hendra Hoten alias Hendra bin Marzuki) dan Terdakwa II Roniansyah alias Roni Bin Syahril terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan, sebagaimana dalam dakwaan Primeir Penuntut Umum,

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam amar putusannya telah menjatuhkan pidana terhadap Pembanding dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan Terdakwa II dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;

Bahwa amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut didasarkan atas pertimbangan sebagaimana termuat dalam putusan halaman 21 paragraf ke 1 sampai dengan paragraf ke 4;

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diatas maka yang diduga keras sebagai pelaku utama dalam perkara aquo adalah terdakwa II Roniansyah alias Roni bin Syahril sedangkan Pembanding (Terdakwa I Hendra Hoten alias Hendra bin Marzuki) hanya berperan sebagai penjual dan dari hasil kejahatan tersebut,

Bahwa sangat tidak adil jika Pembanding (Terdakwa I Hendra Hoten Alias Hendra Bin Marzuki) dalam hal ini dihukum lebih lama yakni dengan pidana penjara selama 4(empat) tahun sedangkan Terdakwa II Roniansyah alias Roni Bin Syahril hanya dihukum dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;

Bahwa pertimbangan lainnya bagaimana dengan putusan –putusan yang pernah dijatuhkan sebelumnya dalam perkara yang sama Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan jauh lebih ringan yakni pidana penjara selama 1(satu) hingga 2 tahun dimana itu akan menjadi disparitas putusan Pengadilan dan akan menjadi kecemburuan bagi nara pidana;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Penasihat Hukum Pembanding mohon kepada Majels Hakim pada Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili dapat memutus perkara tersebut dengan amarnya sebagai berikut:

- .Menerima permohonan banding dari pembanding /terdakwa I Hendra Hoten alias Hendra bin Marzuki,

Hal 12 dari 17 Hal.Putusan Nomor 14/PID/2023/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 168/Pid B/2022/PN Crp tanggal 17 Januari 2023 yang dimohonkan Banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai beriku

1. Menyatakan terdakwa I Hendra Hoten alias Hendra Bin Marzuki dan terdakwa II Roniansyah Alias Roni bin Syahril terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan, sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut umum.\
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Hendra Hoten Alias Hendra bin Marzuki tersebut oleh karena itu dengan pidana yang sering-ringannya,
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara secara bersama-sama dan berimbang sejumlah Rp5000,00-(lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa I tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 09 Februari 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan menolak Memori Banding Para Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menerima Kontra Memori Banding Penuntut Umum untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Para Terdakwa terbukti bersalah menurut Pasal 363 ayat (2) (sesuai Putusan Pengadilan Negeri Curup);
4. Menyatakan Para Terdakwa dihukum sesuai dengan Putusan Pengadilan Curup atau dihukum sesuai dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum atau dihukum seberat-beratnya;
5. Membebankan biaya perkara kepada masing-masing Terdakwa sebesar Rp5000,00,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca , mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 168/Pid B/2022/PN Crp tanggal 17 Januari 2023 dan telah memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa I serta Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan

Hal 13 dari 17 Hal. Putusan Nomor 14/PID/2023/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan tentang keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa I sebagai berikut :

Menimbang, bahwa keberatan Penasihat Hukum Terdakwa I pada point 1 dalam Memori bandingnya yaitu Tentang penolakan atau keberatan atas dakwaan Penuntut Umum, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi seharusnya terdakwa mengajukan keberatan tersebut pada saat persidangan pertama pada Pengadilan Tingkat Pertama yaitu setelah Surat Dakwaan dibacakan dipersidangan kemudian dengan mengajukan Eksepsi namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa dan Terdakwa beralasan bahwa Terdakwa/Pembanding tidak mengerti dan Pembanding juga tidak didampingi oleh Penasihat Hukum namun hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan oleh karena pada Berita Acara Sidang pertama tanggal 07 Nofember 2022, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menanyakan pada terdakwa dipersidangan tentang Penasihat Hukum dan terdakwa menjawab akan menghadap sendiri dipersidangan dengan demikian syarat wajib sebagai mana yang dimaksud dalam Pasal 56 Ayat (1) KUHAP tersebut menjadi bersifat limitatif artinya dalam keadaan tertentu dapat digunakan atau tidak tergantung pada kehendak pemilik Hak yaitu Terdakwa sehingga terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa I tersebut tidak beralasan dan disamping itu terhadap surat dakwaan Terdakwa juga telah membenarkannya dan tidak ada mengajukan eksepsi sehingga alasan terdakwa menyatakan tidak mengerti tidak beralasan apalagi Terdakwa sudah berulang kali melakukan perbuatan yang sama hal tersebut dijelaskan sendiri oleh Penasihat Hukum Terdakwa I pada memorinya dan hal tersebut juga sebagai pertimbangan oleh Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusannya yaitu sebagai keadaan yang memberatkan terhadap Terdakwa I/Pembanding sehingga alasan yang diajukan oleh Terdakwa I melalui Penasihat Hukumnya pada point 1 tersebut tidak beralasan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap keberatan pada point ke 2 dalam Memori Bandingnya Penasihat Hukum Terdakwa I yaitu tentang Penolakan atau keberatan atas Putusan Majelis Hakim (Judek Facti), dimana berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa yang diduga selaku utama adalah (ekekutor dalam perkara aquo adlah terdakwa II sedangkan terbanding /Terdakwa I hanya berperan sebagai penjual dari hasil kejahatan tersebut maka sangat tidak adil jika pembanding dalam hal ini dihukum lebih lama yakni Selama 4 (empat) tahun sedang terdakwa II Roniansyah Alias Roni Bin Sahril hanya dihukum dengan pidana penjara;

Hal 14 dari 17 Hal.Putusan Nomor 14/PID/2023/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keberatan tersebut menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sangatlah mengada-ada dan sangat bertolak belakang dengan fakta yang terungkap dipersidangan karna Terdakwa I Hendra Hoten alias Hendra Bin Marzuki merupakan inisiator aksi yang juga sekaligus juga tampil sebagai eksekutor dalam aksi kejahatan tersebut sementara terdakwa II Roniansyah Alias Roni Bin Syahril memiliki peran dalam hal ini sebagai pengendara atau pemberi tumpangan dan serta berjaga-jaga guna mengantisipasi keadaan sedangkan yang mengambil sepeda motor tersebut adalah terdakwa I pada saat sedang terparkir dihalaman depan gerai Alfamart dengan jalan merusak /membobol kontak sepeda motor dan kemudian sepeda motor tersebut dijual Terdakwa I kepada sdr Medi Okong (masuk dalam daftar pencarian orang),- ,dan disamping itu Terdakwa I pun juga sudah berulang kali menjalani pidana dalam perkara yang sama sedangkan terdakwa II belum pernah dipidana sebelumnya sehingga sudah pantas dan wajar kalau pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa I lebih berat dari pidana yang dijatuhkan pada Terdakwa II, maka dengan demikian keberatan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa I dalam memorinya tidak beralasan oleh karena haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena keberatan terdakwa I melalui Penasihat Hukumnya yang dimuat dalam Memori Banding tersebut telah ditolak dan setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 168/Pid.B/2022/PN Crp tanggal 17 Januari 2023 tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut dimana dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa I Hendra Hoten Alias Hendra Bin Marzuki dan Terdakwa II Roniansyah alias Roni Bin Syahril terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan Primeir Penuntut Umum dan begitu juga dengan Pidana yang dijatuhkan baik kepada Terdakwa I maupun Terdakwa II dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa I tersebut menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sudah tepat dan sesuai dengan rasa keadilan dalam masyarakat sehingga pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding;

Hal 15 dari 17 Hal.Putusan Nomor 14/PID/2023/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 168/Pid .B/2022/ PN Crp tanggal 17 Januari 2023 yang dimohonkan banding dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 jo Pasal 27 (1), (2) Pasal 193 (2) b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bahwa tidak ada alasan para Terdakwa dikeluarkan dari tahanan , karenanya menetapkan para Terdakwa tetap ditahan dan menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI :

1. Menerima Permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa I Hendra Hoten Alias Hendra Bin Marzuki tersebut dan permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 168/Pid.B/2022/PN Crp tanggal 17 Januari 2023, yang dimintakan banding;
3. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada paraTerdakwa dalam dua Tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sejumlah Rp5000,00-(lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari Kamis, tanggal 9 Maret 2023 oleh Yose Ana Roslinda, S.H, M.H, selaku Ketua Majelis, Mula Pangaribuan,S.H., M.H., dan Sumedi, S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu tanggal 9 Februari 2023 Nomor 14/PID /2022/PT BGL untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut telah diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari Kamis, tanggal 9 Maret 2023 oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dengan dibantu oleh Suarsih,S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut

Hal 16 dari 17 Hal.Putusan Nomor 14/PID/2023/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa I serta Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Mula Pangaribuan, S.H., M.H.

Yose Ana Roslinda, S.H., M.H.,

Sumedi, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Suarsih, SH

Hal 17 dari 17 Hal. Putusan Nomor 14/PID/2023/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)